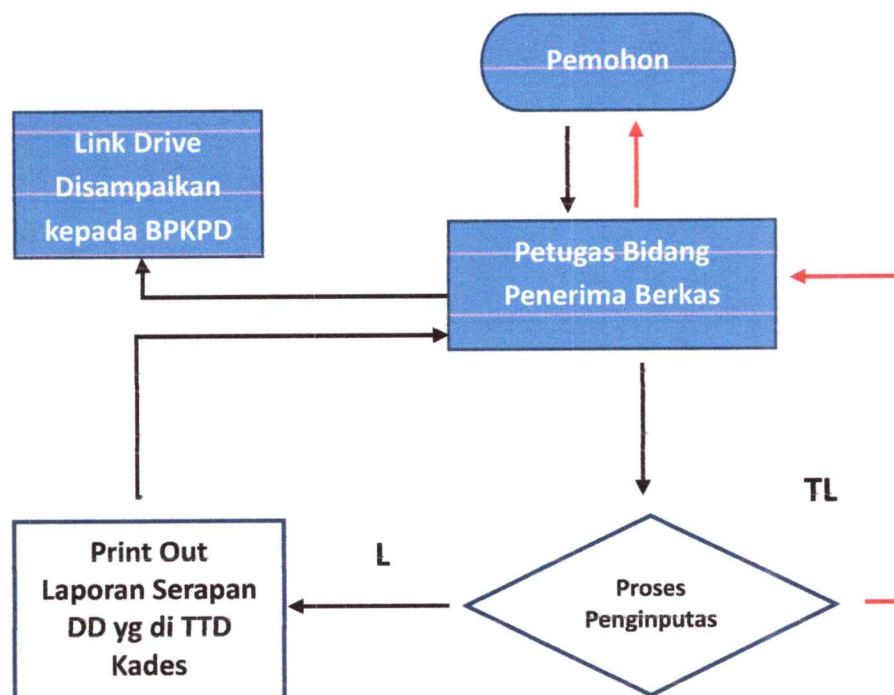


3. PELAYANAN PENCAIRAN DANA DESA (APBN)

PROSES PENYAMPAIAN LAYANAN (<i>SERVICE DELIVERY</i>)		
No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	Pencairan Dana Desa TAHAP I 1. Permohonan Pencairan Kepala Desa melalui Camat (Stempel Cap Basah); 2. Peraturan Desa Tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan dan/atau Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDesa tahun anggaran berkenaan; 3. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa; 4. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai; Pencairan Dana Desa TAHAP II 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya; 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).
2.	Sistem, Mekanismen dan Prosedur	1. Pemohon datang membawa berkas / mengirimkan berkas melalui Google Drive yang telah ditentukan; 2. Berkas persyaratan diterima dan checklist oleh Petugas Bidang; 3. Jika berkas lengkap, Petugas Bidang menginput data serapan Dana Desa ke aplikasi OM SPAN; 4. Jika berkas tidak lengkap, terdapat selisih anggaran antara data Siskeudes dan OM SPAN, petugas bidang mengembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi/ diperbaiki;

		5. Inputan data OM SPAN menghasilkan Laporan Penyerapan dan Capaian Output tahun sebelumnya dan Tahun berjalan untuk selanjutnya di tandatangani Kepala Desa dan dilengkapi dengan Stempel Desa; 6. Pemohon datang membawa berkas / mengirimkan berkas Laporan Penyerapan dan Capaian Output tahun sebelumnya dan Tahun berjalan melalui Google Drive yang telah ditentukan; 7. Penyampaian berkas pengajuan yang sudah lengkap dengan syarat-syarat kepada BPKPD melalui Link Google Drive.
--	--	---



3.	Jangka Waktu Penyelesaian	5 Hari
4.	Biaya /Tarif	-
5.	Produk Layanan	1. Nota Dinas Pencairan BHPD dan BHRD 2. Surat Pengantar Nota Dinas Pencairan BHPD dan BHRD

6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Email : admpemdesdpmdkka@gmail.com Website : www.lapor.go.id No. Telp/Wa : 0882 7957 7732 – 0822 8568 5562
----	---	---

PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
No.	Komponen	Uraian
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Desa; 6. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2025 tentang

		Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahu Anggaran 2025;	
8.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	1. Alat Tulis Kantor; 2. Kertas HVS; 3. Komputer dan Printer; 4. Jaringan Internet; 5. Ruang Tunggu;	6. Meja Kursi; 7. Rak Arsip; 8. Toilet; 9. Tempat Parkir.
9.	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan komputer; 2. Memahami proses layanan; 3. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pencairan Dana Desa;	
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh atasan langsung	
11.	Jumlah Pelaksana	3 (tiga) Orang 1. Bagian pemeriksaan berkas; 2. Bagian Penginputan OM SPAN 3. Bagian pemrosesan berkas;	
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.	
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Standar pelayanan dan standar Operasional Pelayanan	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait dengan kinerja dan kedisiplinan.	

KEPALA DINAS,



Teti Arnita
Teti Arnita, S.E.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19790101 200212 2 009



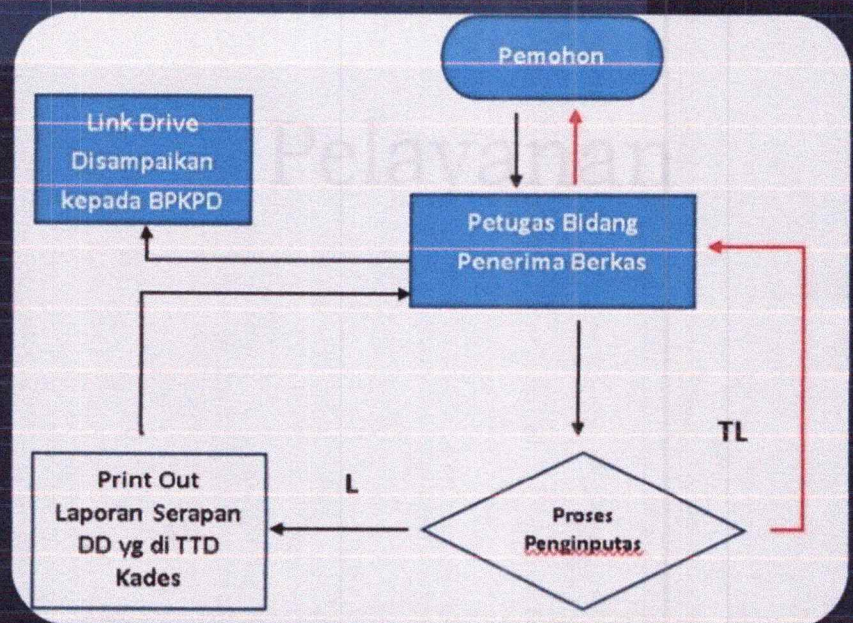
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pelayanan Pencairan Dana Desa (APBN)

SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

PERSYARATAN

- Surat Permohonan
- Salinan Perdes Apbdes/Perubahan Apbdes
- Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa
- Keputusan Kades ttg Penerima BLT
- Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran Dana Desa Tahun Sebelumnya.



Waktu Penyelesaian : 5 Hari

Biaya : Gratis

Informasi Pelayanan



0882-7957-7732
0822-8568-5562



admpemdesdpmdkka@gmail.com



www.lapor.go.id